



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2018/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxx No. xxx RT.xxx RW.xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA WGP, yang isinya sebagai berikut

1. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon akan mengajukan pernikahan dengan calon istri Pemohon yang bernama (xxxxx binti xxxxx), umur xxxx tahun (tanggalxxxxxxxxxxxxxx);
2. Bahwa pad akhir September 2018 Pemohon telah meminta izin menikah kepada kedua orang tua Pemohon yang bernama Bapak xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxx, namun permintaan izin tersebut tidak direstui oleh kedua orangtua Pemohon;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut orang tua Pemohon, calon istri Pemohon tidak sesuai dengan pilihan orang tua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan calon istri Pemohon selama \pm 6 (enam) bulan sejak akhir Juni 2018 sampai sekarang, apabila tidak dilaksanakan pernikahan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha melakukan pendekatan dan membujuk kedua orang tua Pemohon agar merestui hubungan Pemohon dan calon istri Pemohon menikah, akan tetapi orang tua Pemohon tetap pada pendiriannya tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa ketidaksetujuan orang tua Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istri Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan begitu pula calon istri Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tanga, dan Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon istri Pemohon telah memenuhi syarat-syarat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon dan calon istri Pemohon sudah sepakat ingin menikah dan meminta kepada pihak Pengadilan untuk memberikan izin pernikahan kepada Pemohon dan calon istri Pemohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin nikah kepada Pemohon (xxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) untuk melaksanakan pernikahan dengan calon istri Pemohon (xxxxxx binti xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah memenuhi semua persyaratan kawin kecuali surat persetujuan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon tidak mendapatkan surat persetujuan orang tuanya, karena orang tuanya tidak setuju atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Sulastri binti Hamdan;

Bahwa selanjutnya atasan Pemohon yang bernama Txxxxxxxxx memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar orangtuanya Pemohon tidak meyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Sxxxxxxxxx karena orang tua Pemohon telah menentukan sendiri calon istri untuk Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon menentukan calon istrinya Pemohon karena orangtuanya Pemohon mempunyai hutang yang tidak bisa ia bayar pada orang tua wanita pilihannya;
- Bahwa Txxxxxxxxx pernah membujuk orang tuanya Pemohon supaya menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya, akan tetapi

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau, bahkan orang tuanya Pemohon mengatakan bahwa apabila Pemohon tetap menikah dengan calon istrinya, maka putuslah hubungan Pemohon dengan orang tuanya;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx), bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon), bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon), bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.4);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan permohonan disertai dengan bukti-bukti, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka 3 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa pokok-pokok dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Sxxxxxxxxxxxxx, dan telah meminta izin kepada kedua orang tua Pemohon, namun tidak direstui oleh kedua orang tua Pemohon,;
- Pemohon tetap untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan begitu pula calon istri Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, dan Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon istri Pemohon telah memenuhi syarat-syarat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Pemohon memohon supaya pengadilan memberikan izin kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama, tempat tanggal lahir dan alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama, tempat tanggal lahir, dan nama orangtua kandung anak

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan Pemohon dengan orang tunya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan atasannya serta bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah berusia 30 tahun, dan bekerja sebagai xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Jxxxxx;
3. Bahwa Pemohon sebagai anggota Polri hendak menikah dengan Sxxxxxxxxxxx, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon sebagai anggota Polisi sebelum melangsungkan pernikahan harus mendapat surat pernyataan persetujuan dari orang tuanya, akan tetapi Pemohon tidak memperoleh surat pernyataan persetujuan dari orang tuaya, karena tidak menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan Sulastri binti Hamdan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Sxxxxxxxxx menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi pernikahannya tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon sebagai anggota Polri sebelum melangsungkan pernikahan harus mendapat surat pernyataan persetujuan dari orang tuaya, akan tetapi Pemohon tidak memperoleh surat pernyataan persetujuan dari orang tuaya, karena tidak menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa seorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal. Syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri orang yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat-syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, dan di antara syarat-syarat materil perkawinan yaitu mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, dan di Pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon telah berusia 30 tahun, sehingga secara materil Pemohon tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan, demikian pula tidak perlu ada dispensasi dari Pengadilan, akan tetapi Pemohon sebagai anggota polisi harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang diberlakukan khusus untuk anggota polisi yang akan melangsungkan perkawinan yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian tersebut di atas disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi pegawai negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan umum dan khusus, dan di dalam Pasal 6 disebutkan bahwa diantara persyaratan umum yaitu surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon tidak bisa mendapatkan surat pernyataan persetujuan dari orang tuanya, karena tidak tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dengan calon istrinya, maka terhadap fakta tersebut majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam meminta izin kawin kepada orang tua adalah dibolehkan bagi laki-laki dan wanita, bahkan seorang wanita diharuskan ada izin orang tua karena ia tidak menikah kecuali dinikahkan oleh walinya, berbeda dengan laki-laki, izin orang tua hanya merupakan salah satu wujud sopan santun seorang anak terhadap orang tuanya, karena laki-laki yang sudah baligh (dewasa) dapat melakukan akad nikahnya sendiri tanpa persetujuan dari siapapun;

Menimbang, bahwa orang tua diperbolehkan tidak memberikan izin kawin kepada anaknya apabila perkawinan yang akan dilaksanakan melanggar hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun faktanya Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat larangan agama maupun peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan, sehingga ketidaksetujuan orangtua Pemohon tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk menikah, akan tetapi Pemohon tetap tidak dapat melangsungkan perkawinan tanpa surat persetujuan dari orangtuannya, karena Pemohon sebagai anggota polisi terikat dengan peraturan sebagaimana tersebut di atas, sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan Pemohon mengajukan permohonan izin kawin kepada Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch bahwa hukum mempunyai tiga tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Gustav Radbruch juga mengajarkan untuk menggunakan asas prioritas yaitu prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan barulah kepastian, sehingga ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, dan ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Radbruch di atas apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka majelis berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang munakahat, maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (maslahat) dan kerusakan (mafsadat) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis menilai bahwa pernikahan Pemohon dengan calon istrinya tersebut lebih besar maslahatnya, karena keduanya telah dewasa, saling mencintai dan sama-sama bermaksud untuk membina rumah tangga, sehingga apabila Pemohon menikah dengan calon istrinya maka keduanya akan memperoleh kehidupan yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menikah dengan calon istrinya (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 H. oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

RAJABUDIN, S.H.I.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti

SYARIHUL HASANAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 1 | | | |
| 2. | Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 2 | | | |
| 3. | Panggilan | Rp. | 100.000,00 |
| 3 | | | |
| 4. | Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 4 | | | |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| 5 | | | |

J u m l a h Rp. 191.000,00
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 10 dari 10